

## **INTERPRETASI HAKIM DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT**

Kajian Putusan Nomor 812 K/Pid/2023

## **JUDGES INTERPRETATION AND THE PEOPLE'S SENSE OF JUSTICE**

An Analysis of Decision Number 812 K/Pid/2023

**Rizky P. P. Karo Karo**

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Email: rizky.karokaro@uph.edu

Naskah diterima: 31 Agustus 2023; revisi: 12 Januari 2024; disetujui: 15 Januari 2024

DOI: 10.29123/jy/v16i3.652

### **ABSTRAK**

Majelis hakim memeriksa perkara FS di tingkat kasasi Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan pemidanaan yang berbeda dengan putusan FS di pengadilan negeri dan di pengadilan tinggi. Vonis hakim pada Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 (putusan kasasi FS) memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi menjatuhkan pidana kepada terdakwa FS tersebut dengan pidana penjara seumur hidup. Putusan kasasi FS menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Putusan kasasi FS dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat. Rumusan masalah dalam analisis ini adalah bagaimana hubungan antara interpretasi dan independensi hakim dengan pemenuhan rasa keadilan masyarakat dalam putusan kasasi FS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menjabarkan bahwa putusan kasasi FS merupakan putusan yang wajib dihormati oleh pelbagai pihak, baik FS, keluarga FS, keluarga korban, dan masyarakat. Majelis hakim tingkat kasasi melakukan interpretasi hukum sistematis dan futuristik dalam memberikan vonis karena salah satu pertimbangannya ialah dengan mendasari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Interpretasi ini juga merupakan kewenangan hakim Mahkamah Agung untuk hanya memeriksa *judex juris*. Mahkamah Agung tidak memeriksa fakta dan bukti perkara melainkan memberikan interpretasi dan konstruksi hukum terhadap fakta yang telah diperiksa oleh *judex facti* baik di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.

Kata kunci: interpretasi hakim; *judex facti*; rasa keadilan masyarakat.

### **ABSTRACT**

*The judges examining the FS case at the Supreme Court cassation level imposed a different sentencing than the district court and the high court. The judge's ruling in Decision Number 813 K/Pid/2023 (FS cassation decision)*

*corrected the DKI Jakarta High Court Decision to impose lifelong imprisonment on defendant FS. The FS cassation decision raised pros and cons in the public. The decision is regarded as an affront to the people's sense of justice. The issue in this analysis is the correlation between judges' interpretation and independence with the fulfillment of the public's sense of justice in the cassation decision of the FS case. This analysis employed a normative research method. The analysis results explain that the FS cassation decision is one that various parties must respect, whether it is FS, the FS family, the victim's family, or the public. The court of cassation judges interpreted the law systematically and futuristically in delivering the judgment as it was based on Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (the KUHP). It is also within the power of Supreme Court judges to only examine the *judex juris*. The Supreme Court did not examine the facts and evidence of the case but provided legal interpretation and construction of the facts which had been examined by the *judex facti* both in the district court and the high court.*

*Keywords: judge interpretation; judex facti; the people's sense of justice.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rasa keadilan masyarakat Indonesia terhadap terpidana FS kembali diuji pada 8 Agustus 2023. Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 (putusan kasasi FS) di Mahkamah Agung dengan ketua majelis hakim Suhadi, anggota majelis hakim: Suharto: Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana. Putusan Nomor 813/K/Pid/2023 merubah amar Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel (selanjutnya disebut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) dan Putusan Nomor 53/Pid/2023/PT.DKI (selanjutnya disebut Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta).

Majelis hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (hakim ketua: Wahyu Iman Santoso; hakim anggota: Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono) menjatuhkan amar putusan, yakni: (1) Menyatakan terdakwa saat itu, FS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana” dan “tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua pertama primair penuntut umum; (2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana ‘mati’; (3) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; (4) Penetapan terhadap barang bukti; (5) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Putusan kasasi FS merubah vonis pidana mati FS menjadi pidana penjara seumur hidup. Tulisan ini menganalisis pertimbangan hakim yang merubah vonis tersebut dengan mengaitkan dengan teori keadilan Aristoteles dan Roscoe Pound. Putusan kasasi ini tidak secara eksplisit menyebutkan hal-hal yang meringankan ataupun memberatkan FS, namun hakim mempertimbangkan dan menerapkan Pasal 8 ayat (2) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: “bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.” Dalam hal ini hakim tingkat kasasi juga mempertimbangkan jasa-jasa FS kepada negara saat menjabat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Kadiv Propam.

Selain itu, putusan ini menarik dikaji dikarenakan dari lima hakim pemeriksa perkara terdapat dua hakim pemeriksa yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*) yakni Hakim Agung Jupriyadi dan Hakim Agung Desnayeti. Jupriyadi berpendapat bahwa: *judex facti* pengadilan tinggi dan pengadilan negeri telah sah dan meyakinkan bersalah; FS sebagai mantan pengawas polisi seluruh Indonesia seharusnya dapat memeriksa korban apakah melanggar kode etik atau tidak; mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Desnayeti berpendapat bahwa dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum; perbuatan FS sebagai seorang perwira polisi dalam jabatan Pejabat Utama Kepolisian RI yang telah menghakimi dan mengeksekusi ajudannya sendiri tanpa klarifikasi sama sekali, telah membuat rasa kecewa pihak keluarga korban bahkan masyarakat pada umumnya.

FS pada pemeriksaan perkara tingkat pengadilan negeri, didakwa dengan model dakwaan campuran/kombinasi.

Dakwaan kesatu:

- 1) Primair: Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2) Subsidair: Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan kedua:

- 1) Primair: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) jo. Pasal 33 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2) Subsidair: Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 'atau' Kedua: primair: Pasal 233 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; subsidair: Pasal 221 ayat (1) KUHP Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkesimpulan bahwa FS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan melanggar Pasal 49 jo. Pasal 33 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun isi Pasal 340 KUHP yaitu: “barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Adapun isi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bahwa: “dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Adapun isi Pasal 49 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa: “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,-. Sedangkan isi Pasal 33 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.”

Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan Putusan Nomor 53/Pid/2023/PT/DKI (hakim ketua: Singgih Budi Prakoso; hakim anggota: Ewit Soetriadi; H. Mulyanto; Abdul Fattah; dan Tony Pribadi) dengan putusan sebagai berikut: 1) menerima permohonan banding dari terdakwa (FS) dan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut; 2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel tertanggal 13 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut; 3) menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 4) membebankan biaya perkara pada negara.

Hasil rapat musyawarah majelis hakim Mahkamah Agung pada 8 Agustus 2023 menjatuhkan vonis bahwa:

- 1) menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan pemohon kasasi II/terdakwa (FS);
- 2) memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi:
  - a) menyatakan terdakwa (FS) telah pidana “melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama” dan “tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama”;
  - b) menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
  - c) membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara.

Putusan hakim pada dasarnya tidak dapat diganggu gugat sebagai bentuk akuntabilitas yudisial maka pertimbangan hukum dari putusan tersebut terbuka untuk dikritisi (Suhariyanto, 2014). Para pihak yang tidak setuju, tidak sependapat dengan putusan hakim dapat mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasar Pasal 1 Angka 18 KUHAP, upaya hukum ialah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan kasasi FS sudah final dan mengikat FS. Putusan kasasi FS ini memunculkan pro dan kontra, misalnya: pengacara Brigadir NYH kecewa terhadap putusan kasasi, dan mengungkapkan putusan tersebut menjadi penderitaan yang luar biasa bagi keluarga (Awaliyah, 2023); keluarga

mending Brigadir NYH juga kecewa dan heran dengan putusan kasasi FS (CNN Indonesia, 2023). Menurut Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia (Menkopolhukam) bahwa putusan kasasi FS sudah lengkap, final, dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh kejaksaan (Gayati, 2023).

Pertimbangan hakim tingkat kasasi yang merubah vonis dikarenakan *pertama* hakim memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan menurut ilmu hukum pidana, serta politik hukum pidana nasional pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berdasarkan Pasal 624 KUHP mulai akan berlaku setelah tiga tahun dihitung sejak tanggal diundangkan yakni pada 2 Januari 2026; *kedua*, hakim melihat fakta hukum yang telah terjadi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sifat melawan hukum perbuatan FS; *ketiga*, hakim mempertimbangkan sifat baik dan jahat dari FS; *keempat*, hakim mempertimbangkan asas kepastian hukum yang berkeadilan, serta proporsionalitas dalam pemidanaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana hubungan antara interpretasi dan independensi hakim dengan pemenuhan keadilan masyarakat dalam putusan kasasi terhadap FS?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara interpretasi hakim dengan pemenuhan keadilan masyarakat dalam putusan kasasi terhadap FS. Putusan kasasi terhadap FS dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan keluarga korban dikarenakan mengubah vonis pidana mati menjadi pidana seumur hidup, oleh karenanya penelitian ini berguna untuk menjadi eksaminasi terhadap putusan kasasi berlandaskan dengan kaidah-kaidah ilmiah ilmu hukum.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Teori Interpretasi Hakim**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan ‘interpretasi’ adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu; tafsiran (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), dan menurut *Black’s Law Dictionary*, *interpretation: the art or process of discovering and expounding the meaning of statute, will, contract, or other written document* (Black, 1968).

Menurut Soeroso, metode interpretasi atau penafsiran ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang (Soeroso, 2011). Menurut Ali, interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang masih tetap berpegang teguh pada bunyi teks tersebut (Ali, 2015).

Metode interpretasi hukum dari pelbagai ahli hukum terdiri dari:

- 1) Metode subsumtif yakni proses pencocokan unsur-unsur undang-undang terhadap peristiwa konkret;
- 2) Interpretasi gramatikal yakni hakim menafsirkan bunyi undang-undang itu menurut tata bahasa yang benar dan berlaku;
- 3) Interpretasi historis yakni penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya suatu undang-undang (Asikin, 2012);
- 4) Interpretasi sistematis adalah metode menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum dengan menerapkan prinsip bahwa perundang-undangan satu negara merupakan sistem yang utuh (Rifai, 2010);
- 5) Interpretasi sosiologis atau teleologis adalah suatu penafsiran yang dilakukan dengan jalan mencari maksud atau tujuan pembuatan undang-undang di dalam masyarakat (Arrasyid, 2006);
- 6) Interpretasi komparatif yakni digunakan oleh hakim pada saat menangani kasus-kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang timbul dari perjanjian (Rifai, 2010);
- 7) Interpretasi futuristis adalah metode penemuan hukum yang bersifat antisipatif adalah penjelasan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (Mertokusumo & Pitlo, 2013);
- 8) Interpretasi restriktif merupakan metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan (Rifai, 2010);
- 9) Interpretasi ekstensif. Penafsiran ekstensif merupakan salah satu metode penafsiran hukum yang memiliki ciri khas tersendiri jika dibandingkan metode penafsiran lainnya. Ciri khas ini terlihat dari hasil putusan hakim yang menunjukkan “dilampauinya batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal” (Christianto, 2010);
- 10) Interpretasi komprehensif. Menurut Tumpa, hakim dapat menggunakan metode ini, yang di mana penafsiran ini dapat mereduksi teks undang-undang atau sebaliknya dapat pula menginduksi makna realitas suatu teks (Tumpa, 2015);
- 11) Interpretasi autentik. Penafsiran autentik ini sesuai dengan tafsir yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang (legislator) dalam undang-undang itu sendiri (Utrecht, 1983);
- 12) Interpretasi evolutif-dinamis. Menurut Hoft sebagaimana dikutip oleh Utrecht, Penafsiran ini dilakukan karena ada perubahan pandangan masyarakat dan situasi kemasyarakatan. Makna yang diberikan kepada suatu norma bersifat mendobrak perkembangan setelah diberlakukannya hukum tertentu. Salah satu ciri penting penafsiran ini ialah pengabaian maksud pembentuk undang-undang (Utrecht, 1983);

- 13) Interpretasi interdisipliner, menggunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum (Mertokusumo & Pitlo, 2013);
- 14) Interpretasi multidisipliner, menafsirkan dengan menggunakan tafsir ilmu lain di luar ilmu hukum (Mertokusumo & Pitlo, 2013).

## 2. Teori Keadilan

Ahli hukum mendefinisikan keadilan dengan berbeda-beda, namun menurut KBBI, definisi keadilan adalah sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil, keadilan berasal dari kata adil yakni sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Pada teori keadilan menurut Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Menurutnya keadilan distributif merupakan keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu keadilan yang berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Sedangkan keadilan korektif berkaitan dengan pembenaran sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku tindak kejahatan (Rhiti, 2015).

Teori keadilan menurut Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Keadilan adalah hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, dan keadilan dikarenakan pengakuan terhadap kebutuhan, tuntutan manusia melalui pengendalian sosial. Roscoe Pound melihat keadilan dari *social engineering* atau teknik sosial yang semakin efektif (Rahardjo, 2014).

Prasetyo juga memaparkan teori keadilan bermartabat, disebut bermartabat karena teori ini adalah pemahaman dan penjelasan yang ilmiah mengenai koherensi dari konsep hukum di dalam kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku serta doktrin yang sejatinya merupakan wajah, struktur, atau susunan dan isi roh dari masyarakat dan bangsa yang ada di dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila. Teori keadilan bermartabat berasal dari nilai ketuhanan dan nilai kerakyatan dan bertujuan untuk memanusiaikan manusia (Prasetyo, 2020).

## II. METODE

Metode penelitian yang digunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka (Sunggono, 2016). Bahan hukum pada penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yakni artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, dan bahan hukum tersier yakni kamus. Ketiga bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif (Budianto, 2020).

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan yakni pendekatan kasus (*case approach*), asas hukum (*principle approach*), dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statues approach*) (Marzuki, 2019). Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni: Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel; Putusan Nomor 53/Pid/2023/PT.DKI; dan Putusan Nomor 813/K/Pid/2023.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Antara Pertimbangan Hakim Putusan Kasasi FS Terhadap Interpretasi Hakim dan Independensi Hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan tidak mungkin ada tanpa ada kekuasaan kehakiman di dalamnya. Karena negara tidak mungkin ada tanpa adanya kekuasaan kehakiman (Sudrajat, 2023). Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana diamatkan dalam UUD NRI 1945. Dasar hukum yang mengatur tentang Mahkamah Agung ialah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Mahkamah Agung memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung yakni: permohonan kasasi; sengketa tentang kewenangan mengadili; permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Panggabean, fungsi pokok Mahkamah Agung yang bersifat peradilan mencakup lima bidang yakni: 1) menjalankan fungsi sebagai lembaga peradilan kasasi; 2) memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili lembaga peradilan di bawahnya; 3) memutus dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa perampasan kapal asing oleh kapal perang Republik Indonesia; 4) memutus permohonan peninjauan kembali; 5) melakukan hak uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (Panggabean, 2005).

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung tahun 2004 dikarenakan: tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Menurut Pasal 253 ayat (1) KUHP bahwa pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung ditujukan untuk mengetahui: apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Vonis pidana mati selalu menjadi perdebatan dalam sistem hukum Indonesia. Apalagi terdapat kelompok yang saling bertentangan yaitu yang tetap mempertahankan pidana mati (kelompok *retensionisme*) dan kelompok yang ingin menghapuskan pidana mati (kelompok *abolisionisme*) saling memberikan argumentasinya terhadap eksistensi pidana mati tersebut (Susanto & Ramdan, 2017).



Pidana mati sebenarnya tidak akan menjadi isu yang kontroversial apabila pelaksanaannya segera dilakukan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, sebagaimana diketahui pidana mati di Indonesia baru dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana bertahun-tahun (Efendi, 2019).

Hakim tingkat kasasi mempertimbangkan dengan baik mengapa FS melakukan pembunuhan. Menurut Batas (2016), di antara saat timbulnya kehendak untuk melakukan perbuatan dengan saat pelaksanaan perbuatan, pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk memikir-mikirkan dan menimbang-nimbang bagaimana caranya akan melakukan perbuatan bahkan menentukan waktu untuk melakukan perbuatan.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan (Wahyudi, 2012). Perdebatan antara pidana mati dengan hak asasi manusia pada UUD NRI 1945 Konstitusi Republik Indonesia akan selalu dapat dipertentangkan, di satu sisi, hak hidup dijamin oleh konstitusi, di sisi lain, sanksi pidana mati masih terdapat pada hukum positif di Indonesia walaupun pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati tidak lagi menjadi pidana pokok dan menjadi pidana yang bersifat khusus. UUD NRI 1945 Pasal 28A mengamanatkan bahwa: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Metode penafsiran adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Adapun metode penafsiran tersebut ialah: a) penafsiran menurut bahasa; b) penafsiran sosiologis sesuai tujuan kemasyarakatan; c) penafsiran sistematis yang tidak boleh menyimpang dari sistem perundang-undangan; d) penafsiran historis; e) penafsiran komparatif, perbandingan hukum; f) penafsiran futuristis yang berpedoman pada undang-undang yang belum memiliki kekuatan hukum; g) penafsiran restriktif, penafsiran yang bersifat membatasi; h) penafsiran ekstensif yakni penafsiran yang melampaui batas-batas (Mertokusumo & Pitlo, 2013).

Pokok-pokok pertimbangan hakim pada putusan kasasi FS yakni:

- 1) Pertimbangan hakim pada putusan kasasi FS, bahwa alasan kasasi penuntut umum yang memohon agar putusan *judex facti* dikuatkan tidak dapat dibenarkan karena bukan merupakan objek formal alasan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP (Putusan Kasasi: 38);
- 2) Pertimbangan tujuan dan pedoman pemidanaan menurut ilmu hukum pidana, dan politik hukum pidana pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya tentang pidana mati dipandang sebagai pidana khusus dan bukan lagi pidana pokok;

- 3) Sejalan dengan amanat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Maka riwayat hidup dan keadaan sosial terdakwa juga tetap harus dipertimbangkan karena bagaimanapun terdakwa saat menjabat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Kadiv Propam pernah berjasa kepada negara dengan berkontribusi ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakkan hukum di tanah air. Terdakwa telah mengabdikan sebagai anggota Polri kurang lebih 30 tahun, terdakwa juga tegas mengakui kesalahannya dan siap bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, sehingga selaras dengan tujuan pemidanaan yang ingin menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku tindak pidana (Putusan Kasasi: 38-40).

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, menurut penulis, majelis hakim pemeriksa perkara a quo menggunakan penafsiran sistematis yang menghubungkan dengan penafsiran futuristis karena majelis mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang masih akan berlaku di Indonesia pada 2 Januari 2026. Penafsiran sistematis bahwa hakim juga mempertimbangkan dan mengingat Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 49 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, KUHAP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karenanya majelis hakim secara tidak langsung juga memberikan tafsir, pertimbangan terhadap hak asasi manusia FS. Perspektif para aktivis hak asasi manusia dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, karena termasuk hukum yang kejam, melanggar hak hidup manusia sebagaimana diatur dalam Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB dan kovenan tentang hak-hak sipil dan politik (Arief, 2019).

Berdasarkan teori keadilan bermartabat, majelis hakim pemeriksa perkara a quo juga telah menerapkan kemandirian peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). Kemandirian peradilan adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Hakim pada tingkat kasasi perkara FS telah menerapkan independensi dengan salah satu bukti bahwa terdapat dua hakim yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*). Pemidanaan dengan sanksi apapun merupakan bentuk memanusiaikan manusia, untuk memperbaiki kelakuan narapidana.

## **B. Analisis Terhadap *Dissenting Opinion* Pada Putusan Kasasi FS**

Musyawarah majelis hakim pemeriksa Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 tidak tercapai mufakat dan terjadi perbedaan pendapat hakim oleh dua hakim (*dissenting opinion*). *Pertama*, pokok-pokok pendapat Hakim Agung Jupriyadi ialah: 1) *judex facti* pengadilan tinggi telah tepat menerapkan peraturan, tidak melampaui kewenangan, dan telah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku;

2) alasan pembelaan terpaksa oleh karena harga diri dan kehormatannya terluka dalam kaitan dengan peristiwa yang menimpa istrinya PC sebagaimana dalam memori kasasi terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan; 3) alasan kasasi terdakwa selebihnya berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang seluruhnya telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dengan tepat dan benar, sehingga alasan kasasi harus dikesampingkan (Putusan Kasasi: 41-42).

*Kedua*, pendapat Hakim Agung Desnayeti yakni: 1) alasan kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan karena dalam peristiwa ini terdakwa yang sangat emosi setelah mendengar laporan dari istrinya yaitu saksi PC tentang kejadian di rumah mereka di Magelang, bahwa telah terjadi pelecehan oleh korban NYH kepada PC pada saat di Magelang, namun sebagai seorang Pejabat Utama Kepolisian RI seharusnya terdakwa melakukan cek dan ricek atas laporan tersebut, bukan hanya percaya begitu saja menerima laporan/cerita dari istri terdakwa (saksi PC) secara sepihak; 2) perbuatan terdakwa melakukan penembakan terhadap NYH yang diarahkan ke kepala korban NYH, menunjukkan sikap bahwa terdakwa betul-betul menginginkan kematian korban ditangannya karena saat itu NYH masih bergerak dengan mengerang kesakitan.

*Dissenting opinion* ini juga merupakan bentuk independensi masing-masing hakim dalam memeriksa perkara FS. Kehormatan seorang hakim dapat dinilai dari putusan yang merupakan hasil dari proses persidangan yang dipimpinnya atau yang melibatkan dirinya sebagai salah satu anggota majelis. Tidak berlebihan apabila sebagian orang menyebut putusan adalah mahkota hakim. Sebab, tanpa putusan maka hakim tidak memiliki eksistensi secara profesional (Susanto, 2011).

### C. Analisis Hubungan Rasa Keadilan Masyarakat dan Interpretasi Hakim

Mahkamah Agung menjadi lembaga yudikatif terakhir untuk memberikan keadilan bagi para pihak dalam perkara FS, dan kepada masyarakat. Putusan kasasi FS dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat, namun tentu saja putusan kasasi FS ini memberikan rasa keadilan khususnya kepada FS dan keluarga FS, serta kelompok masyarakat yang kontra dengan pidana mati. Masyarakat Indonesia, dan jaksa tidak memiliki upaya hukum terhadap putusan kasasi ini telah *inkracht van gewijsde*. Majelis hakim pemeriksa perkara tingkat kasasi tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hakim pemeriksa perkara kasasi a quo melakukan interpretasi khususnya terkait hubungan antara keadilan, pidana mati, dan KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Interpretasi pada *judex juris* dilakukan dengan mempertimbangkan asas, nilai, dan norma hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hal-hal yang memberatkan yang menjadi pertimbangan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni: 1) perbuatan terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga NYH; 2) akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat; 3) perbuatan terdakwa tidak sepatasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai Aparatur Penegak Hukum dan Pejabat Utama Polri yakni Kadiv Propam; 4) perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional; 5) perbuatan terdakwa telah menyebabkan

banyaknya anggota polri lainnya turut terlibat; 6) terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya. Sedangkan, majelis hakim pemeriksa perkara a quo tidak menemukan hal-hal yang meringankan (nihil) terhadap FS.

Jika hakim hanya berpatokan pada hukum positif, menganut positivisme hukum, hakim pemeriksa perkara a quo bukanlah sebagai corong undang-undang, melainkan menjalankan hukum dengan mencari rasa keadilan yang hidup di masyarakat (Karo, 2020). Hakim bukan satu-satunya yang menafsirkan undang-undang, tetapi menurut Bagir Manan harus diakui peranan hakim sangat penting. Mengapa? *Pertama*, hakim yang mewujudkan hukum (dalam arti) konkret. Melalui putusan hakim, ketentuan undang-undang (hukum) yang abstrak menjadi suatu kenyataan. *Kedua*, hakim bukan hanya menyatakan (menetapkan) hukum bagi yang berperkara (menciptakan hukum bagi pihak-pihak), tetapi dapat juga menciptakan hukum yang berlaku umum. *Ketiga*, hakim menjamin aktualisasi hukum, termasuk mengarahkan perkembangan hukum (Idris et al., 2012).

Kenihilan hal-hal yang meringankan ini dibantah oleh pemohon banding (FS). FS selain mengabdikan dirinya sebagai anggota kepolisian lebih dari 20 tahun, juga memiliki peran sebagai ayah (orang tua), suami dan anak bagi keluarganya serta jasa peran yang dimiliki dalam batas yang wajar, tidak kah ada hal yang meringankan yang tersisa dari pemohon banding selama hidupnya (Putusan Nomor 53/PID/2023/PT.DKI: 215).

Hakim bukanlah sekadar penerap hukum melalui metode silogisme semata (trompet/corong undang-undang), melainkan hakim adalah penerap, penemu (*judge lawfinding*) dan dapat membentuk hukum (*judge made law*) yang adil dan bijaksana (Suherman, 2019). Rasa keadilan masyarakat terhadap putusan kasasi FS tentu berkurang, namun masyarakat tetap harus menerima dengan 'legowo', menghormati putusan hakim karena terdapat asas hukum *res judicata pro veritate habetur* atau dalam Bahasa Indonesia, apa yang diputus hakim harus dianggap benar dan harus dilaksanakan.

Menurut Fadjar, *res judicata pro veritate habetur* bahwa setiap putusan itu harus dianggap benar sebelum ada pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi (Fadjar, 2014). Menurut peneliti, analisis antara keadilan yang dikemukakan oleh Aristotels dan Roscoe Pound bahwa putusan pidana mati pada dasarnya untuk membela hak asasi manusia pada korban dan keluarga korban, serta rasa kepercayaan masyarakat yang dirampas oleh terpidana. Pesan yang ingin disampaikan adalah setiap orang tidak dapat mencabut nyawa orang lain dan harus saling menghormati hak asasi sesama. Hal ini mengacu pada Pasal 28J UUD NRI 1945, bahwasanya setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Penjatuhan hukuman mati merupakan salah satu upaya hukum pidana untuk memberantas kejahatan. Keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan tertentu dipengaruhi oleh kebijakan penegakan hukum secara umum dan kebijakan sosial yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Anjari, 2015). Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana perlu mempertimbangkan tujuan pidana, apakah akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat atau sebaliknya. Pada putusan kasasi FS tidak terdapat keadilan korektif berupa ganti kerugian namun

terdapat keadilan korektif dengan kasus ini bahwa vonis pada putusan kasasi FS adalah upaya untuk memperbaiki suatu yang salah, dalam hal ini memperbaiki jiwa FS, dan mengedepankan hak untuk hidup. Hakim dalam memutus perkara pada putusan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, tuntutan jaksa penuntut umum dan peraturan perundang-undangan. Selain pertimbangan yuridis, hakim juga menggunakan pertimbangan non-yuridis, yaitu dari aspek non-hukum yakni sebelum menjatuhkan hukuman yang layak bagi terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan (Amalia & Leksono, 2022).

Salah satu pertimbangan hakim pada putusan kasasi adalah tentang pengaturan pidana mati dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Politik hukum KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa pidana mati dipandang sebagai pidana khusus, dan bukan lagi sebagai pidana pokok. Politik hukum ini juga sebagai bentuk mewujudkan keadilan bagi semua masyarakat di Indonesia, ataupun menurut Roscoe Pound keadilan dikarenakan pengakuan terhadap kebutuhan, tuntutan manusia melalui pengendalian sosial, KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan pengendalian sosial bagi kelompok pro dan kontra pidana mati. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan) (Brems, 2021).

#### IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh adalah majelis hakim pemeriksa perkara pada tingkat kasasi terhadap FS memiliki independensi, kemandirian peradilan. Independensi hakim ini tidak dapat diintervensi oleh siapapun termasuk Presiden Republik Indonesia. Independensi hakim memberikan manfaat kepada hakim bahwa hakim dapat memberi interpretasi hukum terhadap suatu pemeriksaan perkara. Independensi dan interpretasi tersebut merupakan dasar seorang hakim untuk mengemukakan pendapatnya pada rapat permusyawaratan hakim. Putusan kasasi FS adalah putusan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Putusan kasasi FS tentu membawa kebahagiaan, keadilan bagi FS dan keluarga FS karena FS terhindar dari pidana mati, namun sebaliknya, putusan kasasi FS mencederai rasa keadilan masyarakat di Indonesia khususnya bagi masyarakat yang tidak mendukung hukuman mati.

Berdasarkan teori keadilan Aristoteles, apabila hakim menerapkan pidana mati, maka keadilan korektif terhadap FS dan narapidana vonis mati lainnya tidak akan terwujud, walaupun narapidana menyesali perbuatannya namun narapidana tentu tetap akan menunggu eksekusi pidana mati. Sedangkan, berdasar teori dari Roscoe Pound, pemidanaan merupakan bentuk pengendalian sosial agar tidak ada lagi pelaku yang sama. Majelis hakim pemeriksa perkara FS di tingkat kasasi telah memeriksa dan hanya memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus secara *judex juris*. Interpretasi Mahkamah Agung saat memeriksa *judex juris* dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan berdasar Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, serta hakim menggunakan interpretasi menggunakan KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 untuk menimbang apakah pemberian hukuman mati bermanfaat atau tidak.

## DAFTAR ACUAN

### Buku

- Ali, A. (2015). *Menguak tabir hukum*. 2nd Ed. Jakarta: Prenadamedia.
- Arrasyid, C. (2006). *Dasar-dasar ilmu hukum*. 4th Ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, Z. (2012). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Black, H. C. (1968). *Black's Law Dictionary*. Minnesota: West Publishing Co.
- Fadjar, M. (2014). *Teori-teori hukum kontemporer*. Malang: Setara Press.
- Idris et al. (Ed). (2012). *Penemuan hukum nasional dan internasional (dalam rangka Purna Bakti Prof. Dr. Yudha Bhakti, S.H., M.H.)*. Bandung: Fikahati Aneska.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia.
- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (2013). *Bab-bab tentang penemuan hukum*. 2nd Ed. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Panggabean, H. P. (2005). *Peranan Mahkamah Agung dalam pembangunan hukum melalui putusan-putusannya di bidang hukum perikatan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Prasetyo, T. (2020). *Hukum & teori hukum perspektif teori keadilan bermartabat*. Bandung: Nusa Media.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. 8th Ed. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rhiti, H. (2015). *Filsafat hukum edisi lengkap (Dari klasik ke postmodernisme)*. Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. 16th Ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Utrecht. (1983). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Saleh, M., & Djindang. (Eds.). 11th Ed. Jakarta: Ichtiar Baru.

### Jurnal

- Amalia, R., & Leksono, A. B. (2022). Dasar pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 575-582. DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/publika.v10i2.8083>.
- Anjari, W. (2015). Penjatuhan pidana mati di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. *E-Journal Widya Yustisia*, 1(2), 107-115.
- Arief, A. (2019). Problematika penjatuhan hukuman pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum pidana. *Jurnal Kosmik Hukum*, 19(1), 91-109. DOI: 10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086.
- Batas, E. M. (2016). Tindak pidana pembunuhan berencana menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 5(2), 118-125.

- Bremi, K. (2021). Politik hukum pidana terhadap pidana mati pelaku pembunuhan berencana Pasal 340 KUHPidana. *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1), 42-59.
- Budianto, A. (2020). Legal research methodology reposition in research on social science. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 1339-1346.
- Christianto, H. (2010). Batasan dan perkembangan penafsiran ekstensif dalam hukum pidana. *Pamator*, 3(2), 101-113.
- Efendi, R. (2019). Konstitusionalitas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pemidanaan. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 296-312. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1625>.
- Karo, R. P. P. K. (2020). Pidana uang pengganti terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Yudisial*, 13(2), 145-163. DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.366>.
- Sudrajat, W. (2023). Tinjauan good governance terhadap pemerintah dalam pembayaran gaji hakim. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 1-23. DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.587>.
- Suhariyanto, B. (2014). Penafsiran hakim tentang konstitusionalitas dan pelanggaran hak asasi manusia dalam pidana mati. *Jurnal Yudisial*, 7(3), 237-254.
- Suherman, A. (2019). Implementasi independensi hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 42-51.
- Susanto, M., & Ramdan, A. (2017). Kebijakan moderasi pidana mati. *Jurnal Yudisial*, 10(2), 193-215.
- Susanto, N. A. (2011). Independensi kekuasaan kehakiman dan efektivitas sanksi untuk kasus hakim penerima suap. *Jurnal Yudisial*, 4(1), 28-45.
- Tumpa, H. A. (2015). Penerapan konsep rechtsvinding dan rechtsschepping oleh hakim dalam memutus suatu perkara. *Hasanuddin Law Review*, 1(2), 126-138. DOI: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i2.90>.
- Wahyudi, S. T. (2012). Problematika penerapan pidana mati dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), 207-234. DOI: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234>.

### Sumber lainnya

- Awaliyah, G. (2023, Agustus 8). *Kecewa berat vonis baru Sambo, pengacara Brigadir J: ternyata cuma segitu hakim agung kita*. Diakses dari <https://news.republika.co.id/berita/rz2rxr502/kecewa-berat-vonis-baru-sambo-pengacara-brigadir-j-ternyata-cuma-segitu-hakim-agung-kita>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2016). *Tafsiran*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tafsiran>.
- CNN Indonesia. (2023, Agustus 9). *Keluarga Yosua kecewa MA sunat vonis Sambo Cs, sorot proses kasasi*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230809154344-12-983954/keluarga-yosua-kecewa-ma-sunat-vonis-sambo-cs-sorot-proses-kasasi>.
- Gayati, M. D. (2023, Agustus 10). *Jokowi ajak masyarakat hormati putusan MA soal kasasi Ferdy Sambo*. Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/3674619/jokowi-hormati-putusan-ma-soal-kasasi-ferdy-sambo>.